

ABSTRAK

Aldridge Ditto Iskandar (01052180037)

ANALISA HUKUM TENTANG FORMALISASI SEKTOR PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA DALAM PERTIMBANGAN KONVENSI ORGANISASI BURUH INTERNASIONAL NO. 189 TENTANG PEKERJA RUMAH TANGGA

(viii + 75 pages)

Pekerja rumah tangga adalah pekerjaan yang sangat umum di Indonesia. Padahal, pekerja rumah tangga tidak dianggap sebagai jenis pekerjaan formal oleh pemerintah sehingga seringkali mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Akibatnya mereka memiliki upah yang kecil, tunjangan yang sangat kecil dari majikan mereka yang berarti mereka tidak dapat memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga mereka. Untuk menghidupi keluarga, banyak anak yang terpaksa bekerja membantu mencari uang. Anak-anak yang dipaksa bekerja ini dibatasi haknya untuk mendapatkan pendidikan. Semua masalah ini akan menyebabkan lebih banyak orang Indonesia berada dalam kemiskinan. Organisasi Perburuhan Internasional mengeluarkan konvensi mengenai pekerja rumah tangga yang mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja rumah tangga di seluruh dunia yaitu Konvensi ILO No. 189. Beberapa poin penting dari Konvensi ILO No. 189 adalah mengenai perlakuan yang adil dan minimum usia pekerja rumah tangga. Poin-poin kunci ini adalah kebalikan dari apa yang terjadi di Indonesia. Formalisasi PRT diperlukan untuk membuka berbagai cara membantu PRT, terutama mengenai perlakuan yang adil dan usia minimum.

Kata kunci: Pekerja Rumah Tangga, Hak Asasi Manusia, Formalisasi